



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANIAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANIAI**

NOMOR : 05/Kpts/9108/KPU.Kab/IX/2017

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN PANIAI
PEMBENTUKAN BADAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN DISTRI,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PANIAI TAHUN 2018**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 11 huruf c Undang-Undang No 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menjadi Undang-Undang dan Pasal 6 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 atas perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor : 02/Kpts/KPU KAB/030.434141/IX/2017, tanggal 4 September 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018;
5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 183/KPU/IV/2015 tanggal 27 April 2015 perihal : Penjelasan Anggota PPD, PPS dan KPPS yang belum pernah menjabat 2 (dua) kali.

Memperhatikan : 1. Keputusan rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor : 05/BA/9108/KPU Kab/IX/2017 Tanggal 12 Oktober 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan : di Enarotali
pada tanggal : 12 Oktober 2017

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANIAI
KETUA,**

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM**

KABUPATEN PANIAI

Plt. Kasubag Hukum,



MEKI KAYAME

NIP. 197510172007011017

TTD

YULIUS GOBAI